



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANJA PROGRAM STUDI DOKTER LAYANAN PRIMER KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEKDIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke-	: II (Dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kemenristekdikti RI.
Hari/Tanggal	: Selasa, 29 November 2016.
Pukul	: 13.00 s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, S.E., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Prodi DLP Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Persiapan dan kesiapan penyelenggaraan Prodi DLP; 2. Standar Prodi DLP; 3. Bentuk Prodi DLP untuk memenuhi kompetensi DLP; 4. Penyelenggaraan Prodi DLP untuk memenuhi kompetensi DLP; 5. Masa transisi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Prodi DLP untuk memenuhi kompetensi DLP.
Hadir Anggota Panja	: 16 orang dari 27 Anggota Panja Program Studi Dokter Layanan Primer Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Muhammad Nasir/Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Panja Program Studi Dokter Layanan Primer Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.00 WIB oleh Ferdiansyah S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Program Studi Dokter Layanan Primer Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menristekdikti RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Panja Program Studi Dokter Layanan Primer Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Kemenristekdikti RI menyampaikan beberapa informasi terkait dengan Program Studi Dokter Layanan Primer (Prodi DLP) antara lain:

1. Bahwa dalam rangka persiapan dan kesiapan penyelenggaraan Prodi DLP, Pemerintah sedang mempersiapkan RPP untuk penyelenggaraan UU No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, naskah akademik Prodi DLP yang telah diperbaharui per Mei 2016, dan naskah akademik tentang pelaksanaan Prodi DLP.
2. Prodi DLP merupakan pilihan pendidikan/karier profesi lanjutan setelah menjadi dokter, setara Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 8.
3. Sebagian besar negara di dunia memiliki program studi untuk menghasilkan dokter yang difokuskan untuk memenuhi layanan kesehatan primer dengan sebutan yang berbeda-beda.
4. Strategi implementasi Prodi DLP akan dimulai pada tahun 2017 dengan upaya persiapan beberapa hal yaitu:
 - i. Naskah Akademik;
 - ii. Standar Pendidikan dan kompetensi;
 - iii. Standar Penelitian;
 - iv. Standar Pengabdian Masyarakat;
 - v. Rancangan Kurikulum;
 - vi. Capaian Pembelajaran termasuk Profil, Sikap dan Tatanilai, Ketrampilan kerja umum, Penguasaan Pengetahuan dan Ketrampilan Kerja Khusus;
 - vii. Uraian kompetensi dan penilaian Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
 - viii. Draft Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
 - ix. Nomenklatur program studi DLP (jenis pendidikan profesi);
 - x. Modul RPL untuk DLP;
 - xi. Kriteria dan persyaratan minimal untuk pembukaan prodi DLP, sebagai dasar untuk pemberian mandat pembukaan prodi DLP (pembahasan dilakukan bersama dengan *stakeholders*).

B. Panja Prodi DLP Komisi X DPR RI memberikan sejumlah catatan penting:

1. Meminta Kemenristekdikti RI untuk melakukan komunikasi intensif dan koordinasi dengan K/L dan Organisasi Profesi seperti IDI, AIPKI terkait mengenai Program DLP sebagaimana amanat UU No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
2. Meminta Pemerintah agar menyiapkan Program DLP yang lebih komprehensif mulai dari persiapan RPP, kesiapan penyelenggaraan Program DLP, kurikulum-metode pembelajaran-evaluasi proses pembelajaran, standar kompetensi, sarana pembelajaran, dan pembiayaan, serta kriteria lainnya dari Dokter Umum, sebagai bahan pendalaman Panja Prodi DLP Komisi DPR RI;

3. Meminta Kemenristekdikti untuk menjawab secara tertulis terhadap 32 (tiga puluh dua) pertanyaan tertulis dan pertanyaan Anggota pada Raker, paling lambat tanggal 5 Desember 2016 disampaikan kepada Sekretariat Komisi X DPR RI.
- C. Panja Prodi DLP Komisi X DPR RI dan Menristekdikti RI sepakat untuk melakukan Raker dengan Menkes RI, Menkeu RI, MenPAN RB, dan RDP dengan BPJS dan Pejabat Eselon I K/L lainnya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul **16.40** WIB

KETUA RAPAT,



FERDIANSYAH, S.E., M.M. 8